

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kota Labuhanbatu Selatan dalam perenapan Permenpora No. 21 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah belum efektif dalam pelaksanaannya.

Adapun rincian kesimpulan yang menjawab rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- 1 Konsep OPUD dalam Permenpora No. 21 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah bahwa adalah pembinaan dan pengembangan yang dilakukan kepada atlet-atlet berprestasi yang menjadi unggulan daerah secara terencana, berjenjang, serta berkelanjutan melalui kompetisi yang sistematis, terstruktur, dan teratur untuk mencapai perluasan dan Prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- 2 Penerapan Permenpora No. 21 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah di KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum efektif dan belum sesuai dengan *fiqh siyasah*, tepatnya belum sesuai

dengan *siyasah dusturiyah*, karena berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum berusaha secara maksimal untuk menerapkan apa yang di amanatkan oleh Permenpora No. 21 Tahun 2017. KONI hanya menyerahkan tugas yang seharusnya mereka lakukan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan atlet-atlet cabang olahraga prestasi unggulan daerah kepada setiap cabang-cabang olahraga yang mereka naungi, sehingga KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak secara langsung menerapkan Permenpora No. 21 Tahun 2017

- 3 Ada tiga faktor penyebab ketidakefektivan KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yaitu:
 - a. Tidak Memahami Permenpora No. 21 Tahun 2017\
 - b. Anggaran Yang Tidak Digunakan Sesuai Kebutuhan
 - c. Ketidakprofesionalan Pihak KONI

B. Saran-saran

Dari pemaparan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, agar penerapan Permenpora No. 21 Tahun 2017 dapat berjalan efektif di KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut.

- 1 Diharapkan kepada Ketua KONI dan jajarannya dapat mengoptimalisasikan penerapan Permenpora No. 21 Tahun 2017 di KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan Untuk mengoptimalisasikannya pihak KONI terlebih dahulu harus

melakukan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana yang dimaksud pembinaan dan pengembangan OPUD.

- 2 Diharapkan kepada Ketua KONI dan jajarannya dapat lebih memperhatikan kondisi atlet-atlet yang berada di bawah naungan KONI Labuhanbatu Selatan.
- 3 Diharapkan kepada pihak Fakultas agar memberikan keleluasaan kepada mahasiswanya untuk melakukan penelitian yang senada dengan penelitian ini.
- 4 Diharapkan kepada mahasiswa agar bisa melanjutkan penelitian tentang efektivitas kinerja KONI dalam penerapan Permenpora No. 21 Tahun 2017 baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda.

